



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DUREN SAWIT**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 004/1.14.0/31.75.07.001/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Lurah Duren Sawit No. 030 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paud TERATAI Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duren Sawit dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD TERATAI
Alamat : Perumahan Duren Sawit Baru Blok A9 No. 37 Rt. 007 Rw. 011
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : PONCO RIASTUTI
Pimpinan Yayasan : -
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 08 September 2016
berlaku sampai dengan : 08 September 2017

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Duren Sawit


(Endang Jumiati)
NIP.197004241995032001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.

